EVALUASI PENYUSUNAN TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN TUBAN

Septa Dwi Winarko

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

Septa0786@gmail.com

Abstract

The study aims to determine a relationship between the target with realization of hotel and restaurant tax in Tuban, to know relation between targeting and realizating hotels and restaurants tax revenue in Tuban, so can be used as one of basic determination of the policy to increase hotels and restaurants tax revenue there. This research are primary and secondary data. Primary data were obtained from three informants included targeting and realizating hotel and restaurant tax. The analysis method used in this study is simple method of correlation analysis and interview. The result shows that the target correlation test have a strong relationship with realization of both hotels and restaurants tax in Tuban. The result of interviews at collective tax from the hotel and restaurant tax sector in Tuban's good, but in the tax collection there's a lack of operational resources and facilities that can support the activity in the field.

Keywords: targeting, realizating, hotels and restaurants tax

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat kepada Negara dalam membela dan membangun suatu Negara. Pajak terdapat di berbagai Negara, meskipun dalam pemungutannya mempunyai aturan yang berbeda tetapi dalam tujannya hampir semua sama yaitu untuk kemakmuran suatu masyarakatnya. Fungsi pajak salah satunya adalah sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran suatu daerah. Keberhasilan dalam pemungutan pajak dipengaruhi oleh sistem perpajakannya. Akan

tetapi dalam praktiknya sulit dipahami dan sederhana dalam implementasinya yang pada akhirnya berujung pada terusiknya rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya. Dari tahun ke tahun Pajak menunjukkan penerimaan yang menarik secara signifikan, bahkan di tahun 2010 memasok hingga 78,2% terhadap penerimaan negara. Begitu pentingnya peranan penerimaan pajak guna kelangsungan pembangunan Negara, hingga kewenangan diberikan pemerintah untuk memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang lalai melaksanakan kewajibannya baik sanksi berupa bunga, dan sanksi denda. Perbedaan dalam suatu potensi ekonomi daerah yang cukup besar memungkinkan beberapa daerah tertentu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya penggalian potensi ekonomi daerah yang ada. Setiap daerah di Indonesia perlu menggali potensi ekonomi daerah guna meningkatkan PAD. Di Tuban misalnya, pajak daerah menjadi sumber terbesar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tuban dengan angka yang selalu menunjukkan peningkatan seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban (dalam milyar rupiah)

-	PAD yang diterima				
	2012	2013	2014	2015	2016
Retribusi daerah	17,9	19,2	37,2	22,5	21,9
Pajak Daerah	90,6	133,8	143,5	164,1	173,5
Hasilpengelolaan kekayaan daerah	14,4	9,5	9,9	10,7	11,1
Lain-lain PAD yang sah	69,5	64,6	100,1	347,7	375,5
Total	1.370,3	1.526,1	1.523,3	2.017,6	2.183,3

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban (diolah peneliti)

Kabupaten Tuban merupakan daerah yang strategis, karena berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan dilintasi oleh jalan nasional Daendles di pantai utara, Dan Kabupaten Tuban mempunyai banyak tempat wisata yang menarik seperti wisata alam, wisata religi, dan memiliki kuliner khas yaitu makanan dan minuman khas Tuban yang dapat menarik para wisatawan baik wisatawan lokal maupun luar daerah bahkan wisatawan mancanegara.

Dengan terus bertambahnya objek wisata dan restoran yang ada di Kabupaten Tuban dapat bertambah pula jumlah hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Tuban, sehingga berpotensi besar menambah penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar juga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut data yang diperoleh peneliti mengenai Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Tuban diketahui bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran Kabupaten Tuban pada tahun 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan. Akan tetapi, dalam tabel 1.3 tersebut pada pajak hotel tahun 2012 yang target mencapai 601.218.173,00 dan realisasi 689.579.579,00 kenapa pada tahun 2013 targetnya tambah berkurang dari realisasi pada tahun 2012, begitu juga pada tahun 2014 yang targetnya 815.604.000 di tahun 2015 targetnya turun menjadi 790.450.000 begitu juga pada pajak restoran yg terjadi pada tahun 2013 target mencapai 983.291.500,00 dan realisasi 1.397.780.961,00 kenapa pada tahun 2014 targetnya berkurang menjadi 1.165.913.400,00 dan pada tahun 2015 yang targetnya 1.610.530.400 realisasinya 2.479.621.054,00 pada tahun berikutnya 2016 targetnya kembali turun dari realisasi pada tahun 2015 menjadi 2.464.900.000,00.

Berlandaskan pengamatan yang dilakukan oleh Damayanti (2010) bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menerapkan pelaksanaan pajak restoran belum berdasarkan kriteria dalam pemungutan pajak. Bila melihat dari potensi penerimaan pajak, realisasi dan penetapan target pajak restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara jauh di bawah potensi yang ada. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara segera membuat Peraturan Daerah Pajak Restoran dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menentukan tarif pajak tidak lagi berdasarkan *self assestment* namun menggunakan *official assestment*.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk. (2014) menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan daerah Kota Malang sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kekurangan. Pengendalian intern terhadap sistem pemungutan pajak hotel masih terdapat ketidaksesuaian dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 salah satunya perangkapan tugas yang dilakukan seksi pendaftaran dan pendataan. Saran yang dapat diberikan untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan adalah memisahkan antara fungsi pendaftaran dan pendataan serta pengendalian intern dalam sistem pemungutan pajak hotel lebih ditingkatkan agar tidak terjadi kemungkinan adanya kecurangan.

Kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi penerimaan pajak suatu daerah memiliki kontribusi yang sangat penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .Sebab, pajak merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya.

Penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi penerimaan dari beberapa sumber Pajak daerah dengan perkiraan Potensi Pajak yang ada di daerah tersebut, khususnya pajak hotel dan restoran. Kasubid mengungkapkan pendataan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban belum bisa berjalan maksimal. Hal ini memberikan indikasi bahwa kemampuan Pemerintah Daerah untuk meralisasi Potensi Penerimaan dari sektor Pajak Daerah yang ada masih lemah. Oleh sebab itu dirasa perlu dilakukan evaluasi terhadap sumber penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran, sehingga dengan demikian diharapkan bisa diperoleh cara yang lebih efektif guna meningkatkan pendapatan dari sektor pajak hotel dan restoran.

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara target dengan realisasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tuban serta mengetahui bagaimana prosedur penyusunan target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tuban. Penelitian ini dapat memberi informasi mengenai pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tuban serta memberikan wawasan mengenai prosedur penyusunan target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tuban.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory)

Goal Setting Theory ini mula-mula dikemukakan oleh Locke (1968). Teori ini mengemukakan bahwa dua cognitions yaitu values dan intentions (atau tujuan) sangat menentukan perilaku seseorang.

Goal setting theory berasumsi bahwa ada hubungan langsung antara tujuan yang spesifik dan terukur dengan kinerja. Temuan utama dari goal setting theory adalah bahwa individu yang diberi tujuan yang spesifik dan sulit tapi dapat dicapai memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang menerima tujuan yang mudah dan kurang spesifik atau tidak ada tujuan sama sekali. Pada saat yang sama, seseorang juga harus memiliki kemampuan yang cukup dalam menerima tujuan yang ditetapkan dan menerima umpan balik yang berkaitan dengan kinerja (Latham, 2003).

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pajak

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Brotodiharjo (1993:5) dan Tjahjono dan Husein (2000:3).

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak darah diharapakan mampu memberikan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah (Yani, 2009:53).

Pajak Hotel

Pajak hotel, adalah pajak atas pelayanan hotel, dimana pengertian hotel, sesuai UU 34/2000, termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran.

Pengenaan pajak hotel, tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini, berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/ kota, untuk mengenakan atau tidak mengenakan, suatu jenis pajak yang telah diatur melalui UU 34/2000 tersebut.

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Adapun restoran menurut UU 34/2000, adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan, dengan dipungut bayaran, tetapi, tidak termasuk jenis usaha jasa boga, atau katering.

Objek pajak restoran, adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran/rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

Subjek pajak restoran, adalah orang pribadi atau badan, yang melakukan pembayaran atas makanan dan minuman pada restoran/rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya. Sementara, yang menjadi wajib pajak restoran, adalah, pengusaha restoran, orang pribadi atau badan, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, melakukan usaha di bidang rumah makan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. kuantitatif merupakan penelitian yang berdasar pada sifat *positivisme*. Penelitian jenis ini digunakan untuk menguji suatu populasi atau sampel dengan menggunakan teknik *non probability sampling*. Data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yg digunakan (Sugiyono, 2013).

Sedangkan untuk Kualitatif menurut Sudaryono (2013:9), penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap objek penelitian, semua peristiwa berjalan seperti apa adanya. Dengan penggambaran dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah general yang terdiri dari subyek atau obyek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti agar dapat dipelajari dan kemudian dapat menentukan kesimpulan. Pajak daerah Kabupaten Tuban merupakan populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Sampel ialah bagian atas karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh populasi penelitian disebut dengan sampel. Penentuan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *non probability sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah pajak hotel dan restoran.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah target dan realisasi pajak hotel dan restoran tahun 2002 sampai tahun 2016 sebagai berikut Variabel bebas (X) yaitu target Pajak Hotel (X1) dan Target Pajak Restoran (X2), Variabel Terikat (Y) yaitu Realisasi Pajak Hotel (Y1) dan Realisasi Pajak Restoran (Y2).

Objek Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Tuban.

Teknik Pengumpulan Data

Pertama dengan Observasi yaitu suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan fisiknya atau pengamatan langsung suatu aktifitas yang sedang berlangsung/berjalan yang meliputi seluruh aktifitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan alat indranya

Selanjutnya dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Badriyah, 2013).

Teknik Analisis Data

Uji Normalitas

Distribusi normal yang ada dalam model regresi variabel pengganggu atau residual diketahui melalui penggunaan uji normalitas (Ghozali, 2013: 160). Uji kolmogorov merupakan salah satu metode untuk melihat adanaya normalitas residual Uji kolmogorov smirnov digunakan dalam penelitian karena data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data yang berskala rasio.

Analisis Statistik Deskriptif

Teknik yang dapat memberikan suatu informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji sebuah hipotesis

Korelasi sederhana (Bivariate Correlation)

Korelasi sederhana (*Bivariate correlation*) adalah analisis hubungan antara dua variabel yaitu erat atau tidaknya hubungan, arah hubungan, dan berarti atau tidaknya hubungan (Priyatno, 2013:11). Sedangkan korelasi product moment (*Pearson*) adalah pengukuran parametrik yang akan menghasilkan koefesien korelasi yang berfungsi untuk mengukur kekuatan hubungan linier antara dua variabel.

Pengujian secara visual dapat juga dilakukan dengan metode gambar normal Probability Plots dalam software IBM *SPSS Statistics 22*. Untuk menghitung korelasi antara variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependent*) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{yxi} = \frac{n\sum X_i Y - (\sum X_i)(\sum Y)}{\sqrt{n\sum X_i^2 - \sum X_i^2 n\sum Y^2 - \sum Y^2}}$$

 r_{yxi} = Koefisien korelasi antara Y dan X

X_i = Variabel bebas (*indipendent*)

Y = Variabel terikat (*dependent*)

n = Banyak data

HASIL PENELITIAN

Uji Normalitas

Uji Kolmogorov Smirnov merupakan salah satu metode untuk melihat adanya normalitas residual. Uji Kolmogorov Smirnov digunakan dalam penelitian ini karena data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data yang berskala rasio.

Tabel 2 Uji Normalitas Data Uji Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test										
						Unstandardized Residual				
						N		30		
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000								
	Std.	,20755730								
	Deviation									
Most Extreme	Absolute	,125								
Differences	Positive	,105								
	Negative	-,125								
Test Statistic	-	,125								
Asymp. Sig. (2-tailed)		$,200^{c,d}$								
a. Test distribution is N	ormal.									
b. Calculated from data	•									
c. Lilliefors Significance	Correction.									
d. This is a lower bound	of the true sig	nificance.								

Kriteria pengambilan keputusan yaitu jika signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dari target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran berdistribusi normal.

Analisis statistik deskriptif

Untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai objek penelitian, maka digunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif menggunakan nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi. Penelitian ini terdapat dua variabel yang akan membentuk 2 persamaan. Tabel yang menunjukkan statistik deskriptif adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics							
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Target	30	68889215	1007486181	102755 36299	34251 7876, 63	350316404 ,409	122721583 198017696
Realisasi	30	66444700	3071241669	186366 09955	62122 0331, 83	848121160 ,883	719309503 537718020
Valid N (listwise)	30						

Tabel 3 menunjukkan bahwa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 data. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2 terlihat bahwa nilai tertinggi untuk variabel target adalah sebesar Rp 1.007.486.181. Nilai terendah

adalah Rp 688.889.215. Nilai rata-rata pada variabel target dalam penelitian ini adalah sebesar Rp 342.517.876,63. Nilai tersebut relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai standar deviasi dari variabel target yaitu sebesar Rp 350.316.404,409. Maka dari itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa simpangan data dari variabel target kurang baik.

Variabel kedua yaitu variabel Realisasi, nilai tertinggi dari variabel ini yaitu sebesar Rp 3.071.241.669 . Nilai terendah adalah sebesar Rp 66.444.700 Nilai ratarata pada variabel Realisasi ini adalah sebesar Rp 621.220.331,83. Nilai tersebut relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai standar deviasi dari variabel Realisasi itu sendiri yaitu sebesar Rp 848.121.160,883. Maka dari itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa simpangan data dari variabel realisasi kurang baik.

Uji Korelasi

Tabel 4 Uji Korelasi Pajak Hotel

Correlations				
		Target	Realisasi	
Target	Pearson Correlation	1	,926**	
	Sig. (2-tailed)		,000	
	N	15	15	
Realisasi	Pearson Correlation	,926**	1	
	Sig. (2-tailed)	,000		
	N	15	15	
**. Correlati	ion is significant at the 0.01 level (2-1	ailed).		

Dari analisis korelasi didapat koefesien korelasi yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan dan arah hubungan, sedangkan signifikansi untuk mengetahui apakah hubungan yang terjadi berarti atau tidak. Untuk mengetahui keeratan hubungan maka dapat dilihat pada besarnya koefesien korelasi dengan pedoman yaitu jika koefesien semakin mendekati 1 atau -1 maka hubungan erat atau

kuat, sedangkan jika koefesien semakin mendekati 0 maka hubungan lemah. hasil analisis dari korelasi sederhana dalam pajak hotel pada tahun 2002 sampi dengan 2016, menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara target dengan realisasi pajak hotel sebesar 0,926

Tabel 5 Uji Korelasi Bivariate Pajak Restoran

Tabel 5 Oji Korelasi biyariate 1 ajak Kestoran						
	Correlations					
		Target	Realisasi			
Target	Pearson	1	,925**			
_	Correlation					
	Sig. (2-tailed)		,000			
	N	15	15			
Realisasi	Pearson	,925**	1			
	Correlation					
	Sig. (2-tailed)	,000				
	N	15	15			
**. Correlat	tion is significant at th	e 0.01 level (2-taile	ed).			

Dari analisis korelasi didapat koefesien korelasi yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan dan arah hubungan, sedangkan signifikansi untuk mengetahui apakah hubungan yang terjadi berarti atau tidak. Untuk mengetahui keeratan hubungan maka dapat dilihat pada besarnya koefesien korelasi dengan pedoman yaitu jika koefesien semakin mendekati 1 atau -1 maka hubungan erat atau kuat, sedangkan jika koefesien semakin mendekati 0 maka hubungan lemah. hasil analisis dari korelasi sederhana dalam pajak hotel pada tahun 2002 sampi dengan 2016, menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara target dengan realisasi Pajak restoran 0,925 yang nilainya sama-sama mendekati 1.

Pembahasan

Hubungan antara target dengan realisasi pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Tuban Berdasarkan hasil analisis dari korelasi sederhana dalam pajak hotel pada tahun 2002 sampi dengan 2016, menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara target dengan realisasi pajak hotel sebesar 0,926 dan pajak restoran 0,925 yang nilainya sama-sama mendekati 1.

Hasil penelitian ini mendukung teori *goal setting teory* yang dimana dalam suatu target pajak atau tujuan tersebut kurang terukur, kemungkinan dalam realisasinya penerimaan pajak kurang spesifik dibandingkan dalam target pajak nya yang terukur atau tujuan tersebut terukur, realisasi penerimaan pajaknya akan lebih baik atau terealisasi.

Begitu juga dilihat dari data target dan realisasi pajak hotel dan resoran 5 tahun terakhir dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini yaitu Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Tuban mampu memobilisasi penerimaan pendapatan secara efektif, karena rata-rata tingkat efektivitasan mencapai minimal lebih dari 100% setiap tahunnya.

Prosedur Penyusunan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Kabupaten Tuban

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa dalam prosedur penyusunan target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran belum memiliki langkah yang jelas dan transparan. sebagai bagian dari ranah kebijakan publik harusnya lebih mempertimbangkan proses perumusan target pajak, siapa dan bagaimana target pajak itu ditetapkan. Pemerintah selaku pihak yang menentukan

target pajaknya haruslah mampu untuk memproyeksikan penerimaan pajak yang ideal.

Dalam prosedur penyusunan target pajak setidaknya melibatkan partisipasi pihak dari otoritas pajak yang bertugas melakukan pemungutan pajak. Di sisi lain, pihak legislatif juga harus memiliki kemampuan untuk menguji kelayakan dari penyusunan target agar dalam proses penyusunan target pajak nya bisa berjalan dan memiliki langkah-langkah yang jelas dan bisa di pahami oleh semua orang ataupun wajib pajak. Didalam indikator ekonomi, misalnya semakin besarnya jumlah kelas menengah, aktivitas konsumsi yang tinggi, ataupun pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, sesungguhnya menjadi indikasi potensi pajak yang semakin besar. Akan tetapi keberhasilan pajak juga di pengaruhi oleh kapasitas otoritas pajak, regulasi pajak, serta dukungan dari pemerintah daerah khususnya BPPKAD Kabupaten Tuban. Menurut salah satu narasumber Bapak Yudha Widiatmaji bahwa adapun faktor yang mempengaruhi penyusunan target pajak, yang pertama peraturan perpajakan, mekanisme pengawasan dan pemungutan pajak, tingkat ketidakpatuhan pajak dan keterlambatan pembayaran pajak. Akan tetapi dalam kenyataannya prosedur penentuan target pajak masih menggunakan teknik estimasi yang sederhana, dimana dalam penentuan targetnya menggunakan pendekatan data agregat dari tahun sebelumnya dalam teknik estimasinya

dalam prosedur penyusunan target pajak bukanlah proses yang mudah. Dari sisi input, bermacam informasi ekonomi dari berbagai pihak diperlukan. dalam kaitanya dengan penerapan *self-assesment system* sangat krusial bagi para pemangku kepentingan untuk memiliki informasi dasar mengenai potensi pajak dan bagaimana

wajib pajak berperilaku dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya. Informasi yang akurat mengenai besaran potensi pajak sangat diperlukan untuk menyusun target pajak yang spesifik, terukur dan rasional. Akan tetapi proses penentuan anggaran adalah proses politik, arah kebijakan serta dinamika politik anggaran dimana pengeluaran atau pendapatan daerah cenderung memiliki peran yang lebih besar dibanding kualitas informasi serta proses teknis formal dari wajib pajak nya. Misalnya saja saat otoritas pajak akan menaikkan atau menurunkan proporsi pengenaan pajak, dikhawatirkan akan menimbulkan protes dari wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2010) yang memberikan pernyataan bahwa pemerintah seharusnya dalam pemungutan pajaknya menggunakan *official assessment* tidak lagi berdasarkan *self assessment*, sehingga dalam menentukan target dan realisasi penerimaan pajaknya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.

Beberapa daerah salah satunya Kota Malang yang sudah menerapkan hal ini saja masih menemui beberapa kekurangan seperti yang dijelaskan pada penelitian Sari dan Zahroh (2014). dalam upaya peningkatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah perlunya dipertimbangkan adanya kesenjangan yang disebabkan oleh data potensi yang tidak tersedia dengan akurat atau masih rendah, sehingga besarnya penetapan Pajak Hotel dan Restoran belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya, sehingga dalam realisasinya tidak mencapai target yang dianggarkan, maka dari itu pemungutan yang lebih intensif diperlukan dalam hal ini, guna meningkatkan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Dan yang terutama adalah terus meningkatkan potensi-

potensi yang belum tergali dan minimal menjaga kestabilan pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis teliti, maka dapat diambil beberapa simpulan antara lain Target mempunyai hubungan yang kuat atau erat dengan realisasi baik pajak hotel maupun restoran. berdasarkan hasil korelasi sederhana, menujukkan bahwa ketika target hotel meningkat realisasi hotel juga meningkat begitu juga pada target restoran meningkat realisasi restoran meningkat pula.

Hasil wawancara prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran Kabupaten Tuban belum memiliki langkah yang jelas dan transparan berdasarkan wawancara dari ketiga informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, Yunita Liliyana. 2010. "Evaluasi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara". *Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(2), 8–14
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hair, Joseph. 2010. *Multivariate Data Analysis*, 7th Edition. New York: Prentice Hall International Inc.
- Mankiw, Nicholas Gregory. 2007. *Principles od Economics*. USA: Thompson Higher Education.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI.

- Moleong, Jonathan Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Sari, Dita Kurnia, Saifi, Muhammad, dan Zahroh Z. A. 2014. "Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)" *Jurnal Administrasi Bisnis*, *13*(1), 1–10.
- Setiadi, A (2009). "Evaluasi Kinerja Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Kota Solok". Jurnal Universitas Indonesia, 16(1): hal 44–52.
- Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 20 Desember 2000. Jakarta.
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.